



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 09 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia;
5. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
6. Ketua PTUN Jayapura;
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
8. Kepala KKP Jayapura;
9. Kepala KSOP Jayapura;
10. Kepala OTBAN IX Manokwari;
11. Kepala OTBAN X Merauke;
12. GM. PT. PELINDO Jayapura;
13. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
14. GM. PT Angkasapura I Sentani;
15. GM. PT Angkasapura I Biak;

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 4170 / SET

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI PROVINSI PAPUA

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan Menindaklanjuti Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/4168/SET/2020 tanggal 9 April 2020 telah Menyatakan Peningkatan **Status Siaga Darurat** Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Papua menjadi **Status Tanggap Darurat** Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Provinsi Papua dan hasil Rapat antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertempat di Gedung Negara Dok. V Jayapura, maka perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

I. Kondisi terkini

1. Sejak pemberlakuan pembatasan sosial yang diperluas khususnya penutupan akses diseluruh bandara dan pelabuhan di Papua, dampak positifnya adalah Pemerintah Provinsi Papua dapat melokalisir kasus yang sumbernya berasal dari luar Papua dan terfokus pada penanganan lokal yaitu melacak dan memetakan ODP serta perawatan kepada PDP yang saat ini berada di Papua. Namun tantangan selanjutnya adalah melakukan karantina dan penegakan diagnosis secara massal (Rapid Test dan PCR);
2. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah kegawatdaruratan sistem kesehatan di Papua, dikarenakan cepatnya penyebaran infeksi Covid-19 yang meningkat dari 2 kasus menjadi 31 kasus positif hanya dalam waktu 16 hari. Penyebaran kasus positif Covid-19

mengalami peningkatan penyebaran di empat Kabupaten/Kota yaitu Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Merauke dan Kab. Mimika. Kondisi ini juga diperberat belum adanya peningkatan jumlah tenaga spesialis medis serta ditambah lagi dengan kondisi kesehatan masyarakat Papua yang telah terinfeksi dengan penyakit-penyakit tertentu (TBC, HIV/AIDS, Malaria, Malnutrisi), belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai (Ventilator, APD, Exhauster, Hepafilter) serta tantangan kondisi sosial, budaya dan geografis dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Papua;

3. Selama penerapan pembatasan sosial yang diperluas di Provinsi Papua dari tanggal 26 Maret sampai saat ini berdampak pada perekonomian daerah, terjadinya kelangkaan komoditas pangan strategis, obat dan bahan habis pakai kesehatan serta dampak sosial lainnya.

II. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua dilakukan dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
8. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
9. SK Gubernur Papua Nomor 188.4/121/Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
10. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET Tanggal 16 Maret 2020 tentang Langkah-langkah Konkrit dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
11. Surat Pernyataan Nomor 440/3235/SET Tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
12. Kesepakatan Bersama Nomor 440/3612/SET Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor 440/3705/SET Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Masuk/Keluar Orang, Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Perpanjangan Waktu Kerja di Rumah (*Working From Home*) serta Pengendalian Dampak Kasus Covid-19 di Provinsi Papua.
14. Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/4168/SET/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Provinsi Papua menjadi Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19) di Provinsi Papua dengan;
15. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID – 19) di Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertempat di Gedung Negara Dok. V Jayapura.

Berdasarkan kondisi terkini Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua dan hasil Rapat Pemerintah Provinsi Papua beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertempat di Gedung Negara Dok. V Jayapura dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Provinsi Papua, **bersepakat** :

1. Pemerintah, Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, TNI/POLRI dan seluruh stakeholders menjamin **keselamatan, kesehatan dan ketahanan sosial** kepada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan status bencana non alam Pengendalian Covid-19 dari Siaga Darurat menjadi **Tanggap Darurat**, sejak tanggal **9 April sampai dengan 6 Mei 2020**;
3. Peningkatan status **Tanggap Darurat**, dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 semakin terintegrasi. Pemerintah Provinsi Papua memiliki **Kewenangan yang Besar** dalam melakukan langkah-langkah konkrit untuk menggunakan sumber daya (Anggaran dan SDM) serta pelaksanaan koordinasi ke pusat dan daerah;
4. Mengoptimalkan Pencegahan dengan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* yang diperluas melalui :
 - a) Memperpanjang belajar dan bekerja di rumah dari 14 April sampai dengan 23 April 2020 kecuali bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik dan kebutuhan keseharian;
 - b) Memperpanjang pembatasan keluar masuk orang dari dan ke Papua mulai tanggal 9 April sampai dengan 23 April 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial/carteran termasuk dari dan ke Animha, Meepago, Lapago, Saereri dan Mamta, terkecuali logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien, sektor perbankan, pergantian crew pesawat dan emergensi keamanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - c) Membatasi waktu buka pasar/kios/toko/mall/toserba dan sejenisnya pukul 06.00–14.00 WIT dan menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik/Klinik dan Dokter Praktek;
 - d) Menghentikan dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun yang melibatkan banyak orang;
 - e) Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan Covid-19 sesuai huruf a) sampai dengan d) di atas, Tim Pengamanan dan Hukum Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan Satgas/Gugus Tugas Kabupaten/Kota didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat dan disertai dengan tindakan pembubaran secara paksa.
5. Meningkatkan sistem penanganan Covid-19 dengan :
 - a) Melakukan karantina dan Rapid Test semua ODP yang telah dipetakan dalam rangka Deteksi dini Covid-19;
 - b) Penyiapan tenaga medis, paramedis serta *volunteer* untuk fasilitas rujukan Covid-19 serta insentif khusus bagi medis dan paramedis;
 - c) Menyiapkan rumah sakit infeksi rujukan yang terkonsentrasi dengan penyediaan tenaga dan alat serta menerapkan sistem penanganan gawat darurat bencana di Papua;
 - d) Pemenuhan kebutuhan APD (untuk petugas medis dan masyarakat). APD untuk petugas medis disediakan di RS Rujukan, RS pendukung, Puskesmas dan tenaga satgas penanganan. Sedangkan APD untuk masyarakat berupa masker, sarung tangan dan *hand sanitizer*;
 - e) Mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker selama berada diluar rumah;

- f) Penyebarluasan informasi tentang covid-19 dilakukan oleh Pemerintah dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
 - g) Mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan jika terjadi peningkatan PDP dan Pasien Positif yang signifikan untuk menjalankan skenario berat.
6. Mengoptimalkan Pengamanan dan Penegakan Hukum khususnya pada fasilitas vital, fasilitas pelayanan, patroli wilayah, informasi ke masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 7. Untuk mencegah daya beli dan krisis ekonomi di masyarakat, dilakukan dengan Memastikan ketersediaan **kebutuhan pokok strategis masyarakat**, melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, menyiapkan gudang logistik (komoditas pangan strategis dan bahan habis pakai kesehatan) di beberapa wilayah, serta menjamin ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok dengan jumlah yang aman selama pembatasan diberlakukan;
 8. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui **program bantuan sosial** dalam bentuk *cash transfer* dan bantuan bahan pangan untuk masyarakat, melakukan program/kegiatan padat karya misalnya perbaikan infrastruktur drainase, trotoar, dan lain-lain;
 9. Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan pangan keluarga;
 10. Bupati/Walikota wajib menyiapkan anggaran Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 11. Memerintahkan para Bupati/Walikota melaksanakan Kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.